

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-IX/2011 DALAM PENENTUAN KAWASAN HUTAN

Oleh : Ichnatius Palti Sitorus

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II : Junaidi, S.H., M.H

Alamat : Jl. Kali Putih No. 01 Pekanbaru

Email : Ichnatius Palti Sitorus

ABSTRACT

The state of Indonesia has a very wide forest area, to maintain the sustainability and balance of natural ecosystems, it is necessary to carry out forest conservation and management. This conservation is carried out to ensure wise and sustainable use by maintaining, increasing the quality of value and diversity. Forests are the lungs of the world that we need to protect, but if they are not taken care of, it will have a bad impact on us, both now and in the future.

This regulation regarding forestry has existed since the colonial era which was then continued by the Indonesian government in the post-independence period through Law Number 5 of 1967 concerning Basic Provisions on Forestry and then amended by Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. This regulation regarding forestry should ideally be in line with Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads that "Earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest benefit of the people's prosperity." But in practice, the government often issues a decision on the designation of forest areas without first checking the claims of customary law community units over the forest area, which in fact has settlements of indigenous peoples in it.

This application for Judicial Review by the Regional Government of Central Kalimantan was submitted to the Constitutional Court on July 14, 2011 with the Deed of Receipt of the Application File Number 255/PAN.MK/2011 and registered on July 22, 2011 with the Case Register Number 45/PUU-IX /2011. This application for judicial review was submitted on the grounds that government-owned buildings, community settlements, local government facilities and infrastructure are included in the protected forest area map. With this judicial review, the Central Kalimantan provincial government hopes that buildings, settlements, facilities and infrastructure will remain the property of the Central Kalimantan Provincial Government and guarantee legal certainty in running the government.

Keyword : Judicial Review, Forest-forestry, Law and Regulations

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam maka perlu dilakukan konservasi dan pengelolaan hutan. Konservasi ini dilakukan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan berkesinambungan dengan cara memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu kita jaga namun jika tidak dijaga maka akan berdampak buruk bagi kita, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang.¹

Kawasan hutan perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, iklim, pengaturan tata air, dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Hutan yang dipertahankan ini terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi dan hutan produksi. Kawasan hutan yang ada di Indonesia ini banyak dimiliki oleh masyarakat adat. Hutan yang berada didalam masyarakat adat dikategorikan sebagai hutan adat.

Di Indonesia sering terjadi konflik penguasaan kawasan hutan oleh negara. Salah satu daerah yang memiliki konflik penguasaan kawasan hutan yaitu Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat. Tanah dan bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Kalimantan Tengah diklaim sebagai kawasan hutan milik negara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 Tanggal 10 Juli 2003, dalam surat edaran tersebut berisi instruksi sepihak terhadap

provinsi yang belum mempunyai peta paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Terbitnya surat edaran itu seolah-olah meniadakan proses paduserasi dalam mengkategorikan kawasan hutan. Dimana sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah melakukan kesepakatan selama 4 tahun mulai dari tahun 1994-1998 mengenai pengelompokkan kawasan hutan.²

Judicial Review adalah pengujian isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *judicial review* ini bertujuan untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi secara hirarki.³

Dengan melihat permasalahan mengenai penafsiran hukum yang berbeda-beda pada undang-undang kehutanan ini, penulis merasa tertarik membahas dan menggali lebih dalam terhadap permasalahan ini, dimana penelitian ini akan diberi judul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Dalam Penentuan Kawasan Hutan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 dalam penentuan kawasan hutan ?

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

³ Moh. Mahfud MD, *“Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 123.

¹ www.jdih.kalteng.go.id (Terakhir Diakses Tanggal 20 Desember 2021 Pukul 11.00 Wib).

2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 terhadap penentuan kawasan hutan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal penentuan (*doelstelling*) atau kepentingan (*kennisbelang*)⁴. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 dalam penentuan kawasan hutan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dalam penentuan kawasan hutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak penguasa melainkan pada hukum itu sendiri. Hakikatnya segala tindakan dan perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku

termasuk merealisasikan kepentingan negara dan rakyatnya.⁶

Dari penjabaran FJ. Stahl tentang negara hukum di atas, dapat memberikan beberapa pandangan mengenai prinsip-prinsip negara hukum antara lain :⁷

- 1) Adanya supremasi hukum.
Adanya pengakuan secara normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum menyatakan bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam hukum.
Adanya persamaan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas legalitas.
Dalam setiap negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan kekuasaan.
Adanya pembatasan kekuasaan negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan negara secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-organ eksekutif independen.

⁴ JJH Bruggink, “Refleksi Tentang Hukum Alih Bahasa Arief Sidharta”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 216.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

⁶ Muhammad Djafar, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pajak”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

⁷ Jimly Asshiddiqie “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Paper, Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 Dalam Seminar Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Dalam rangka membatasi kekuasaan harus ada pengaturan kelembagaan pemerintah bersifat independen seperti organisasi tentara, kepolisian, kejaksaan, komisi hak asasi manusia, lembaga negara dan lainnya.

- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas *judicial* hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan lainnya.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam negara hukum harus membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankan putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara.
Disamping adanya peradilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum harus membentuk mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
- 10) Bersifat demokratis.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat.

- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
- 12) Transparansi dan kontrol sosial.
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Perundang - Undangan

Kehidupan masyarakat yang diatur oleh peraturan, baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia mempunyai hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang dimana berfungsi mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tertulis ialah suatu aturan yang bertentuk secara tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang

telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis ialah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Sudah menjadi turun temurun dan tidak dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, contoh saja norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.⁸ Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.⁹

E. Kerangka Konseptual

- 1) Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁰
- 2) Putusan adalah hasil dari memutuskan suatu permasalahan.
- 3) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.

- 4) Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, dan penetapan.¹¹
- 5) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian hukum normatif terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan *judicial review* mengenai penafsiran yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang

⁸ Ni'matul Huda, & R. Nazriyah. "Teori & peraturan perundang-undangan" Cetakan II, 2019. Hlm 4

⁹ Ibid. Hal :5

¹⁰ <http://kbbi.web.id> (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) Terakhir Kali di Akses Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 20.00 Wib.

¹¹ <http://kbbi.web.id> (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) Terakhir Kali di Akses Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 20.00 Wib.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat (3).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 35.

diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Pusat Menteri Kehutanan. Putusan ini akan dikaitkan dengan teori, asas hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kajian perpustakaan yang penulis ambil dari kutipan buku bacaan, literatur, serta buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian perpustakaan dilakukan :

- 1) Perpustakaan Wilayah Riau.
- 2) Perpustakaan Universitas Riau.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif apa yang dinyatakan secara tertulis dalam putusan pengadilan dan selanjutnya dipaparkan kembali dalam kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Kawasan Hutan

Menurut Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam bidang kehutanan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, antara lain :

- 1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- 2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- 3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- 5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Mengenai Mahkamah Konstitusi

Penjelasan UUD 1945 sendiri telah menegaskan keharusan kemerdekaan lembaga peradilan, namun UUD 1945 tidak menegaskan prinsip kebebasan itu. Diberbagai negara yang penegakan hukumnya sudah relatif bagus secara struktural tidak ada keharusan akan adanya pemisahan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Tetapi untuk Indonesia ada pertimbangan tertentu yang mendorong adanya pemisahan struktural.¹⁴

Usaha negara untuk mencapai tujuan masyarakat dalam konstitusi telah ditentukan dengan adanya lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga

negara juga ditentukan. Ini dimaksudkan agar ada pembatasan kekuasaan terhadap lembaga politik.¹⁵

C. Tinjauan Mengenai Judicial Review

Judicial review adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan peninjauan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹⁶ *Judicial review* diajukan dengan beberapa alasan, yaitu :¹⁷

- 1) Bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan lain yang lebih tinggi.
- 2) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
- 5) Terdapat ambiguitas atau keraguan dalam menerapkan suatu dasar hukum yang perlu diklasifikasi.

Judicial review memiliki 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi :¹⁸

¹⁵ H. Dahlan Thaib, *Loc.Cit.* Hlm. 22.

¹⁶ www.hukumonline.com (Terakhir Kali Diakses Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 15.00 Wib).

¹⁷ Harrys Pratama Teguh, *Op.cit.* Hlm.101.

¹⁸ Nanang Sri Darmadi, "Jurnal Hukum Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

¹⁴ *Ibid.*

- 1) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lain.
- 2) Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.

BAB III PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Dalam Penentuan Kawasan Hutan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) merupakan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, maka penyelenggara kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- 2) Menetapkan kawasan hutan dan mengubah status kawasan hutan.
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.
- 4) Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

- 5) Pemerintah mempunyai wewenang memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan.

Faktanya, penguasaan hutan oleh negara seperti yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas. Dalam praktiknya, penguasaan kawasan hutan sering menimbulkan konflik antara negara dengan rakyatnya. Konflik pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :¹⁹

- 1) Adanya perbedaan penafsiran regulasi di bidang kehutanan. Berdasarkan kajian, proses penunjukan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan telah dilakukan secara tidak fair atau bertentang dengan asas *Fair Procedure* terhadap aturan-aturan pelaksanaan dari undang-undang kehutanan, sehingga melemahkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan yang sampai saat ini belum selesai ditetapkan.
- 2) Adanya anggapan yang salah dari pemerintah dan badan usaha di bidang kehutanan baik milik pemerintah maupun swasta tentang keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan sering dianggap sebagai penghalang dari proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan

¹⁹ Irwansyah, dkk, Seminar Nasional Hukum Lingkungan, “*Perlindungan Sumber Daya Alam*”, Pustaka Pena Press, Makassar, 2017, Hlm. 108.

sebagai musuh dan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perambahan hutan dan perusak lingkungan.

- 3) Adanya kondisi historis yang berbeda dalam pengelolaan hutan di pulau Jawa dan diluar Jawa. Kelangkaan lahan di pulau Jawa merupakan dimensi konflik yang sering menonjol, sementara di luar pulau Jawa kelangkaan lahan belum menjadi isu utama konflik.

Provinsi Kalimantan Tengah yang belum mempunyai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maka kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982.²⁰

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam kawasan hutan. Untuk itulah, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 14 Juli 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2011 dan terdaftar pada Tanggal 22 Juli 2011 dengan Register Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011.²¹

Permohonan *judicial review* ini diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari :

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Bupati Kapuas (Ir.

H. Muhammad mawardi, MM) sebagai Pemohon I.

- b) Bupati Gunung Mas (Drs. Hambit Binti, MM) sebagai Pemohon II.
c) Bupati Katingan (Drs. Duwel Rawing) sebagai Pemohon III.
d) Bupati Barito Timur (Drs. H. Zain Alkim) sebagai Pemohon IV.
e) Bupati Sukamara (H. Ahmad Dirman) sebagai Pemohon V.
f) Drs. Akhmad Taufik, Mpd sebagai Pemohon VI.

Permohonan *judicial review* ini diajukan dengan alasan :²²

- 1) Alasan Umum, permohonan pengujian ini menyebabkan hak-hak konstitusional para pemohon dirugikan karena diberlakukannya ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, Pasal 1 angka (3), Pasal 18 ayat (2), (5), (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
2) Alasan Khusus, para pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Adanya bunyi Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status kawasan hutan.

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Kabupaten Kapuas, dimana kabupaten kapuas dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas (selaku kabupaten induk), Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan UU No. 5 Tahun

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

2002 dibentuk lagi kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Barito, Murung Raya.²³

Kabupaten Kapuas sudah ada sejak Tahun 1950 yang secara otonomi dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 *jo* UU Nomor 27 Tahun 1959. Pada saat itu telah dibangun rumah sakit, jalan raya, jembatan, kantor-kantor pemerintahan, perumahan, dan pemukiman. Lokasi-lokasi di Kabupaten Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas secara faktual bukan berupa hutan, namun dinyatakan sebagai kawasan hutan. Adapun kondisi riil Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :²⁴

Tabel 3.1
Kondisi Riil Kabupaten Kapuas

No	Koordinat	Berdasarkan Peta Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982	Kondisi Riil
1.	03°00'43.4"LS 114°23'16.6"BT	Hutan Produksi Konversi	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
2.	03°00'45.7"LS 114°23'14.6"BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor DPRD Kapuas
3.	03°01'04.1"LS 114°23'05.0"BT	Hutan Produksi Konversi	Kejaksanaan Negeri Kuala Kapuas
4.	03°01'09.3"LS 114°23'20.2"BT	Hutan Produksi Konversi	Masjid Darul Muttaqin
5.	03°01'06.6"LS 114°23'13.9"BT	Hutan Produksi Konversi	Gereja Sinta
6.	03°01'29.2"LS 114°23'23.2"BT	Hutan Produksi Konversi	Kepolisian Resort Kapuas
7.	02°57'56.2"LS 114°25'00.7"BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor Bupati Kapuas
8.	03°00'47.2"LS 114°23'16.3"BT	Hutan Produksi Konversi	Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
9.	02°59'56.3"LS 114°23'37.1"BT	Hutan Produksi Konversi	Perumahan Pemuda Permai
10.	02°59'11.0"LS 114°24'50.4"BT	Hutan Produksi Konversi	Persawahan Pulau Petak
11.	03°01'17.1"LS 114°23'34.4"BT	Hutan Produksi Konversi	Pusat Perbelanjaan Danaumare

Sumber : Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011.

Bedasarkan Undang-Undang Dasar 1945, UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No.8 Tahun

2011 Tentan Perubahan UU Mahkamah Konstitusi serta UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi memutuskan Permohonan *Judicial Review* Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Frasa “ditunjuk” dan atau dalam Pasal 1 angka (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Frasa “ditunjuk” dan atau dalam Pasal 1 angka (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan kehutanan sebagai implementasi dari undang-undang kehutanan telah menimbulkan banyak komplikasi ditengah masyarakat selama ini antara lain bersumber dari adanya bunyi pasal yang dinilai tidak bisa memenuhi rasa keadilan warga negara yang merasa hak-haknya terabaikan berkaitan dengan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

penguasaan tanah di kawasan hutan. Salah satu permasalahan yang terjadi terhadap salah penafsiran pasal ini ada pada bunyi Pasal 1 angka (3).

Ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan telah banyak merugikan Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dimana hak konstitusional pemerintah daerah atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap kawasan hutan telah terabaikan.

B. Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Dalam Penentuan Kawasan Hutan

Dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempelajari mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan kedudukan hukum para pihak. Pada Permohonan *Judicial Review* terhadap Penafsiran Pasal 1 angka (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka Mahkamah Konstitusi akan memberikan pertimbangan terhadap kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan kedudukan hukum para pihak sebagai berikut :²⁵

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat ditemui di beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a. Permohonan yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian konstitusional undang-undang *in casu* Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2),(5) dan (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1),(4) Undang-Undang Dasar 1945 maka Mahkamah Konstitusi dengan ini dinyatakan dapat mengadili permohonan *a quo*.

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu :

- a) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

yang mempunyai kepentingan sama).

- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c) Badan hukum publik dan privat.
- d) Lembaga negara.

Pemohon I adalah Bupati Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-170 Tahun 2008 Tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah Lembaga Negara. Sedangkan Pemohon II sampai VI adalah warga negara Indonesia yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara dan Pemohon II sampai VI memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Kehutanan untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Dalam Penentuan Kawasan Hutan.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik menyangkut substansi atau materi muatan undang-undang maupun aspek prosedur pembentukan undang-undang. Dalam perspektif pembentukan hukum, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu

negative legislation karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki dampak bagi para pihak maupun masyarakat umum. Dampak ini ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak dari dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 terhadap pengujian Pasal 1 angka (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memiliki beberapa dampak, antara lain:

1) Dampak Yuridis

Dampak yuridis dapat diartikan sebagai dampak secara hukum. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 memiliki dampak yuridis yaitu adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses pengukuhan kawasan hutan. Sebelum putusan mahkamah konstitusi ini dikeluarkan telah banyak terjadi permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di beberapa daerah di Indonesia.

Permasalahan ini terjadi terhadap penafsiran bunyi pasal dalam undang-undang kehutanan yang bersifat ambigu, adanya kerugian yang dialami oleh pemilik tanah akibat dikeluarkannya regulasi mengenai penetapan kawasan hutan dan masalah lainnya. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian hukum

kepada semua pihak yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan, memberikan hak konstitusi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah guna kesejahteraan masyarakat daerahnya dan mengembalikan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 1 angka (3) belum memberikan petunjuk mengenai tahapan kawasan hutan secara jelas. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pihak seluruhnya bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melalui tahapan yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan yaitu adanya penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penafsiran pasal dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas.

2) Dampak Sosiologis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di kawasan hutan. Dengan adanya putusan tersebut, lahan milik pemerintah daerah maupun masyarakat telah memiliki kepastian hukum.

Pemerintah daerah dan masyarakatnya tidak perlu merasa cemas akan pemanfaatan lahan. Adanya putusan mahkamah konstitusi ini memberikan kejelasan mengenai proses pengukuhan kawasan hutan yang harus sesuai dengan Pasal 15 ayat

(1) UU Kehutanan. Pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) tidak dapat berlaku sewenang-wenang melalui regulasi yang dibuatnya.

Bagi pihak swasta, adanya putusan mahkamah konstitusi ini memberikan kejelasan dalam berinvestasi terhadap pemanfaatan hutan. Adanya investasi dari pihak swasta akan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar kawasan hutan yaitu terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain :

- 1) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dalam kebijakan pengaturan pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, khususnya terkait dengan pengertian kawasan hutan dalam menentukan kawasan hutan harus dilakukan dengan pengukuhan kawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.
- 2) Pertimbangan Hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 yaitu para pemohon

memiliki legal standing untuk pengajuan Permohonan *Judicial Review* ini, bunyi Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan tidak sinkron dengan Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan dan bunyi pasal 1 angka (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

- 3) Dampak yang ditimbulkan adanya Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 telah memberikan beberapa dampak yaitu dampak yuridis dan sosiologis. Dampak yuridis terciptanya kepastian hukum terhadap penafsiran bunyi pasal dalam undang-undang kehutanan yang selama ini mengalami penafsiran yang ambigu. Dan dampak sosiologis putusan ini yaitu bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan telah mendapatkan kepastian hukum terhadap pemanfaatan hutan, dan adanya kejelasan investasi bagi pihak swasta yang berkeinginan mengembangkan usaha di bidang kehutanan. Hal ini tentunya akan menjadikan masyarakat sekitaran kawasan hutan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) sebaiknya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.
- 2) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) sebaiknya segera melakukan pengukuhan kawasan hutan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan permohonan *judicial*

review terhadap regulasi yang merugikan masyarakat sekitaran kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aminuddin, 2016, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Prenadamedia Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, "*Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Paper*", Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 Dalam Seminar Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Arifin Hoesein, Zainal, 2009, "*Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bruggink, JJH, 1996, "*Refleksi Tentang Hukum Alih Bahasa Arief Sidharta*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaidir, Ellydar dan Fahmi, Sudi, 2010, "*Hukum Perbandingan Konstitusi*", Total Media, Yogyakarta.

Djafar, Muhammad, 2008, "*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pajak*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Dahlan, Thaib, dkk, 2011, "*Teori dan Hukum Konstitusi*", PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Ismaya, Samun, 2011, "*Pengantar Hukum Agraria*", Graha Ilmu, Yogyakarta.

Irwansyah, dkk, 2017, Seminar Nasional Hukum Lingkungan, *“Perlindungan Sumber Daya Alam”*, Pustaka Pena Press, Makasar.

Mahfud MD, Moh, 2011, *“Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Fauzan, Encik, 2017, *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, Setara Press, Malang.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta.

Murhaini, Suriansyah, 2011, *“Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan”*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Nazmi Yunas, Didi, 1992, *“Konsep Negara Hukum”*, Angkasa Raya, Padang.

Prakoso, Abintoro, 2017, *“Penghantar Ilmu Hukum”*, Laksbang Pressindo, Surabaya.

Pratama Teguh, Harrys, 2019, *“Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia”*, Pustaka Referensi, Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *“Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *“Hukum Agraria Kehutanan”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, *“Tata Cara Penyelesaian di Lingkungan Mahkamah Konstitusi”*, UII Press, Yogyakarta.

Sri Darmadi, Nanang, *“Jurnal Hukum Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

WEBSITE

www.jdih.kalteng.go.id (Terakhir Diakses Tanggal 20 Desember 2021 Pukul 11.00 Wib).

<http://kbbi.web.id> (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) Terakhir Kali di Akses Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 20.00 Wib.

www.jurnalkonstitusi.mkri.id (Terakhir Kali Diakses Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 11.00 Wib).

www.hukumonline.com (Terakhir Kali Diakses Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 15.00 Wib).

<https://zalirais.wordpress.com> (Diakses Tanggal 25 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB)